



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR 34/PDT/2018/PT PLG**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ELI YULYANTI**, berkedudukan di Jl.SMB II No.168 RT.18 RW.04 Kelurahan

Alang-alang Lebar, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Jus An Ismail, SH., 2. Akhmad Yudianto, SH., MH., 3. Redi Kales, SH., semuanya Advokat dan Pengacara pada Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) yang beralamat di Jalan Merdeka No.152 (Wisma Atipa di Belakang Dispenda Kota Palembang) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2018 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

LAWAN:

**1. DIREKTUR UTAMA PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA**, bertempat tinggal di Wisma Indomobil Lt. 11 Jl. MT. Haryono Kav. 8 Jakarta Timur, sebagai Tergugat I;

**2. KEPALA CABANG PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA PALEMBANG**, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat No. 24 F RT. 24 RW. 09 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang sebagai Tergugat II;

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Ita Astriani,SH, 2. Bogintha Sembiring,SH, 3. Ian Anderson Malau,SH., 4. Deddy Andronicus Silaban,SH., 5. Ryan Michael Wake,SH., 6. Naek Chandro Pangihutan Sihombing,SH., dan 7. Mandlyson Gabriel Yohanes,SH., kesemuanya adalah karyawan di PT. Indomobil Finance Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKD/172/LIT-IMFI/X/17 tanggal 4 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 April 2018 Nomor 34/PEN/PDT/2018/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 189/Pdt.G/2017/PN Plg tanggal 7 Februari 2018 dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 September 2017 dalam Register Nomor 189/Pdt.G/2017/PN Plg. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membeli 1 unit Kendaraan minibus merk Suzuki Ertiga GL.AT, Nomor Rangka: MHYKZES1SGJ-315959, No Mesin: K14BT-1189575, Warna: abu-abu Metalik/ Grey, Tahun 2016, No. Pol : BG. 1538 UR seharga Rp.217.400.000 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa atas pembelian tersebut, Penggugat menggunakan fasilitas pembiayaan dari perusahaan pembiayaan Para Tergugat sebagaimana surat perjanjian pembiayaan multiguna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (selanjutnya disebut Kontrak) nomor 420.1600612 tertanggal 29 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat II atas kuasa atau mewakili Tergugat I;
3. Bahwa dari harga Rp. 217.400.000 tersebut, Para Tergugat menyetujui pembiayaan sejumlah Rp. 173.920.000 (Hutang pokok), bunga Rp. 135.980.000, dan uang muka sejumlah Rp. 43.480.000 yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat II, sebagaimana Pasal 1.2 Kontrak nomor 420.1600612 tertanggal 29 Nopember 2016;
4. Bahwa atas pembiayaan tersebut, Penggugat harus membayar sejumlah Rp.5.165.000 pada tiap bulannya selama 60 bulan kepada Para Tergugat dan sampai saat ini Penggugat telah melakukan pembayaran selama 6 (enam) bulan atau sejumlah Rp.30.990.000 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu);
5. Bahwa dari kontrak nomor 420.1600612 tertanggal 29 Nopember 2016 tersebut yang dibuat oleh Para Tergugat banyak terdapat klausula baku (aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha), diantaranya:
  - a. Pasal 1 angka 5, dimana mengatur tentang "denda jika debitur terlambat membayar yang dihitung tiap-tiap hari keterlambatan". ini ditetapkan sepihak oleh Para Tergugat sehingga Penggugat tidak mempunyai pilihan lain.
  - b. Pasal 3 angka 4, mengatur tentang "apabila debitur tidak membayar angsuran tepat waktu maka lewatnya waktu pembayaran merupakan bukti kelalaian debitur dan karenanya tidak diperlukan alat bukti lain".

**Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketentuan tersebut merupakan pemaksaan kehendak sepihak oleh Para

Tergugat.

- c. Pasal 6 huruf (a) dan (b) tentang "pelunasan dipercepat hanya diperbolehkan jika debitur sedikitnya telah membayar angsuran selama 6 bulan serta debitur akan dikenakan biaya administrasi pelunasan dipercepat sebesar 10 %". Ketentuan ini juga merupakan pemaksaan sepihak oleh Para Tergugat dan juga menciderai azas keadilan.
- d. Pasal 8 angka 8 tentang "debitur berkewajiban membayar hutang tanpa mempunyai hak untuk memperhitungkannya (kompensasi) dengan tagihan terhadap perusahaan pembiayaan dan tanpa hak untuk menuntut pembayaran lain karenanya debitur dengan ini melepaskan haknya yang diatur dalam pasal 1425 sampai dengan 1429 KUHPerdata". Ketentuan ini jelas bertentangan dengan Pasal 18 huruf (g) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Pasal 8 angka 11 tentang "debitur wajib melakukan semua kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini tanpa ada satupun yang dikecualikan". Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 18 huruf (g) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- f. Pasal 10 angka 2 tentang "jika Debitur tidak membayar angsuran tepat waktu maka lewatnya waktu merupakan bukti kelalaian debitur dan karenanya tidak diperlukan alat bukti lain ".Ketentuan tersebut merupakan pemaksaan kehendak sepihak oleh Para Tergugat.
- g. Pasal 11 angka 1 Huruf (a) dan huruf (b) yang intinya "menyatakan bahwa debitur wajib membayar lunas sekaligus sisa hutang yang masih ada serta perusahaan pembiayaan dapat melakukan penarikan barang untuk selanjutnya menjual dengan cara, harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh perusahaan pembiayaan". Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 18 huruf (h) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang

**Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perindungan Konsumen serta mengenyampingkan azas persamaan didepan hukum dan menciderai rasa keadilan.

- h. Pasal 15 tentang "domisili hukum yang ditentukan sendiri oleh Para Tergugat " ini sungguh berat sebelah dan penentuan sepihak oleh Para Tergugat serta menciderai azas keadilan Penggugat dan azas persamaan didepan hukum padahal para pihak yang menandatangani kontrak semuanya berada di Palembang.
- i. Pasal 16 angka 2 dan angka 3 yang "mengenyampingkan ketentuan Pasal 1813, Pasal 1814, Pasal 1816, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerduta". Ketentuan ini jelas bertentangan dengan Pasal 18 huruf (g) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. Bahwa juga diantara Pasal-pasal dalam kontrak tersebut ada yang bertentangan satu sama lainnya yakni Pasal. 1 angka 5 yang mengatur jika Penggugat terlambat pembayaran akan dikenakan denda namun disisi lain ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 11 angka 1 huruf b yang berbunyi Bahwa Para Tergugat dapat menarik mobil jika Penggugat lalai atau terlambat melakukan pembayaran. Ketentuan yang saling bertentangan ini sangat merugikan Penggugat karena selain dikenakan denda juga dapat dilakukan penarikan, seharusnya jika sudah dihukum denda maka tidak perlu ada penarikan mobil;
7. Bahwa pada saat Penggugat terlambat membayar selama 3 bulan, Penggugat mau membayar 1 bulan angsuran terlebih dahulu dan sisa angsuran akan dibayar pada tanggal 20 September 2017 sekaligus termasuk denda, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat II dengan alasan kolektor mau cuti dan mobil akan ditarik serta setiap kolektor datang menemui Penggugat selalu berbicara dengan nada keras dan marah-marah;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa juga pada saat penyusunan komparasi didalam kontrak, Tergugat II tidak dilengkapi dengan surat kuasa dari Tergugat I sebagaimana tertuang dalam kontrak nomor 420.1600612 tertanggal 29 Nopember 2016;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang memuat klausula baku sebagaimana poin 5 diatas dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
10. Bahwa juga tindakan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam poin 6, poin 7 dan poin 8 gugatan ini dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa karena Para Tergugat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka kontrak nomor 420.1600612 tertanggal 29 Nopember 2016 tersebut sepatutnya dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sehingga sangatlah wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi Kepada Para Tergugat yang besarnya sebagai berikut;
  - A. Kerugian Materiil: Pengugat mengalami kerugian uang yang telah dikeluarkan untuk uang muka sebesar Rp.43.480.000, untuk membayar angsuran pembayaran selama 6 (enam) bulan atau sejumlah Rp.30.990.000 serta biaya untuk membayar jasa advokat/pengacara sebesar Rp.75.000.000 yang jika dijumlahkan Rp.149.470.000 (seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - B. Kerugian Immateriil: Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 217.400.000 seharga Kendaraan minibus merk Suzuki Ertiga GL.AT

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bunga Rp. 135.980.000, yang jika dijumlahkan Rp. 352.980.000

(tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

13. Bahwa dengan dibayarkannya kerugian Materiil dan Immateriil sebagaimana poin 12 diatas, maka Penggugat bersedia mengembalikan mobil kepada Para Tergugat;
14. Bahwa karena Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang sama yang mungkin akan dilakukan terhadap pihak lain (konsumen lain) serta untuk memenuhi rasa keadilan maka sepatutnyalah Para Tergugat dihukum untuk menghentikan kegiatan usahanya;
15. Bahwa karena Para Tergugat juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnyalah Para Tergugat dihukum untuk membuat permohonan maaf di 2 (dua) media atau surat kabar terkemuka di Kota Palembang dengan narasi yang ditetapkan oleh Penggugat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
16. Bahwa selain itu untuk menjamin agar Para Tergugat tidak lalai dalam menjalankan putusan ini, Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan kuat menurut hukum, maka mohon supaya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang salah, maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang memuat klausula baku dalam kontrak nomor 420.1600612 sebagaimana dimaksud poin 5 serta juga poin 6, poin 7 dan poin 8 posita diatas adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan kontrak nomor 420.1600612 tertanggal 29 Nopember 2016 adalah batal demi hukum;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami Peggugat baik kerugian Materiil sebesar Rp.149.470.000 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) maupun kerugian Immateriil sebesar Rp.352.980.000 (tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Secara tunai, sekaligus dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inraht);
5. Memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan mobil kepada Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan usahanya;
7. Menghukum Para Tergugat membuat permohonan maaf di 2 (dua) media atau surat kabar terkemuka di Kota Palembang dengan narasi yang ditetapkan oleh Penggugat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PT.Indomobil Finance Indonesia telah memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Mutiguna Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 420.1600612 yang tertanggal 29 November 2016.(untuk selanjutnya disebut dan disingkat "Perjanjian Pembiayaan") atas pembelian 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Jenis : Suzuki/Ertiga GLAT.

Nomor Rangka/No mesin : MHYKZES1SGJ-315959/K14BT-1189575.

Warna/Tahun : G Grey/2016.

No Polisi : BG 1358 UR.

(untuk selanjutnya disebut "Kendaraan").

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban pembayaran senilai Rp. 5.165.000,- (lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya yang wajib untuk

**Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibayarkan setiap tanggal 5 setiap bulannya dengan jangka waktu kewajiban pembayaran selama 60 bulan atau 60 kali angsuran mulai dari angsuran pertama yang wajib untuk dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan angsuran terakhir pada tanggal 5 Desember 2021.

3. Bahwa berdasarkan catatan pembukuan PT.Indomobil Finance Indonesia per tanggal 18 Oktober 2017, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran Kendaraan kepada PT.Indomobil Finance Indonesia dari mulai pembayaran angsuran ke-7 sebesar Rp.5.165.000,- (lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonvensi ini kami ajukan.

A. Dalam Konvensi

a. Dalam Eksepsi

Bahwa Para Tergugat Kovensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Aquo yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Para Tergugat Konvensi akui;

1. Gugatan Aquo tidak menguraikan secara jelas mengenai adanya hubungan kausalitas antara "perbuatan" melawan hukum dengan kerugian yang dialami Penggugat Konvensi yang mengakibatkan Gugatan Aquo kabur atau dapat dikatakan tidak jelas.

Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut terdiri dari beberapa unsur, yakni : Pertama, unsur perbuatan yang melawan hukum; Kedua, unsur kesalahan dari pelaku; Ketiga, unsur adanya kerugian; dan Keempat, unsur hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Maka semestinya dan sebagaimaha lazimnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat Konvensi harus dapat menguraikan secara rinci dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan

*Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melawan hukum tersebut, disertai dengan perbuatan atau fakta-fakta atau peristiwa yang termasuk atau memenuhi setiap unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut. Keharusan Penggugat Konvensi untuk menguraikan hal tersebut agar dalil-dalil mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat Konvensi dapat dinilai secara jelas dan objektif. Dalam hal ini Penggugat Konvensi sama sekali tidak menjelaskan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi, sehingga dengan tidak diuraikan hal tersebut, telah menjadikan Gugatan Aquo menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel).

2. Gugatan Aquo tidak menguraikan secara rinci dan jelas nilai kerugian yang diderita Penggugat Konvensi yang mengakibatkan Gugatan Aquo kabur atau dapat dikatakan tidak jelas.

Bahwa posita maupun petitum pada Gugatan Aquo, sama sekali tidak menjelaskan adanya kerugian nyata (konkret) yang dialami Penggugat Konvensi sebagai suatu dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi;

Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat Konvensi dalam Gugatan Aquo ternyata tidak dirinci dan tidak jelas maka secara hukum tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak sesuai dengan kutipan Putusan Mahkamah Agung RI No. 117/K/SIP/1971 tanggal 2 Juni 1972 yang selengkapnya berbunyi:

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.

*Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sesuai dengan kutipan pada Putusan Mahkamah Agung RI

No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang berbunyi:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan".

Untuk itu pantas apabila Para Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Aquo untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat Konvensi.

3. Gugatan Aquo cenderung kabur (obscuur libel) terkait digugatnya Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi secara sekaligus.

Bahwa dalam Gugatan Aquo, Penggugat Konvensi menjadikan Direktur Utama PT.Indomobil Finance Indonesia sebagai Tergugat 1 dan Kepala Cabang PT.Indomobil Finance Indonesia Palembang sebagai Tergugat 2 secara sekaligus, bedanya Tergugat 1 beralamat di Jakarta (sesuai gugatan) dan Tergugat 2 beralamat di Palembang (sesuai gugatan).

Bahwa kedudukan hukum Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi sangat membingungkan dalam perkara ini dimana Penggugat Konvensi menyebutkan identitas para pihak dalam dua kedudukan sekaligus. Bagaimana mungkin menggugat satu badan hukum dalam dua kedudukan yang berbeda, ini sangat membingungkan. Apalagi dalam Akta Pendirian PT.Indomobil Finance Indonesia hanya terdapat satu alamat perseroan saja dimana alamat yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi dalam Gugatan Aquo kepada Tergugat 2 Konvensi adalah tidak tepat.

Sesuai dengan ketentuan hukum perusahaan, Tergugat 2 Konvensi bukanlah merupakan suatu entitas hukum yang mandiri atau berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan satu kesatuan dari kantor pusat yang

**Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersifat di Jakarta. Karenanya gugatan yang diajukan Penggugat

Konvensi cukup diajukan kepada alamat kantor pusat di Jakarta.

Dalam kaitan ini, Gatot Supramono mengatakan :

" Kantor cabang tidak dapat digugat secara tersendiri, melainkan yang dapat digugat adalah kantor pusatnya dalam hal ini badan hukumnya. Jika perusahaan sebuah PT, kantor cabang PT di suatu tempat kota tidak dapat digugat, karena kedudukannya bukan badan hukum. Adapun yang digugat adalah PT-nya, karena PT sebagai badan hukum, maka gugatannya ditujukan ke alamat kantor pusatnya misalnya beralamat di Jakarta." (Gatot Supramono, S.H., M.Hum., Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, Rineka Cipta, 2007. Hlm. 159).

4. Legal standing penerima kuasa dari Penggugat Konvensi tidak sesuai dan dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (error in persona).

Bahwa Penggugat Konvensi pada Gugatan Aquo yang dikuasakan kepada Sdr. Jus'An Ismail, S.H., dan Sdr. Akhmad Yudianto yang keduanya berprofesi sebagai advokat dan keduanya menyatakan sebagai advokat dan pengacara pada Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) dalam hal ini dapat dinyatakan tidak sah karena :

- a. Surat Kuasa Khusus pengajuan Gugatan Aquo dikuasakan oleh Eli Yulyanti kepada Sdr. Jus'An Ismail, S.H., dan Sdr. Akhmad Yudianto sebagai perseorangan dan bukan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI);
- b. Penggugat Konvensi tidak menyatakan secara tegas pada Gugatan Aquo maupun dapat membuktikan bentuk dari Lembaga

*Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI), dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf C Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :"

"lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu, berbentuk badan hukum atau vavasan, yang dalam anaaraan dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan organisasi tersebut adalah untuk keentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar.";

c. Penggugat Konvensi dalam Gugatan Aquo tidak menyebutkan tujuan dibentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) yang tersurat dalam anggaran dasarnya;

d. Penggugat Konvensi tidak menyatakan dengan tegas baik dalam surat kuasa pengajuan Gugatan Aquo maupun pada Gugatan Aquo secara sah adanya surat tugas dan/atau surat kuasa dari Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia kepada Sdr. Jus'An Ismail, S.H., dan Sdr. Akhmad Yudianto untuk mewakili Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) mengajukan Gugatan Aquo.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi melalui kuasanya dapat dinyatakan tidak berhak untuk mewakili Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) maupun mewakili Penggugat Konvensi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, sehingga sudah sepatutnya dan sepentasnya Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Aquo untuk menyatakan

*Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini, maka patut dan beralasan hukum, dan oleh karenanya Para Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo dapat mempertimbangkan untuk menolak Gugatan Aquo Penggugat Konvensi, atau menyatakan Gugatan Aquo Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

b. Dalam Pokok Perkara

Para Tergugat Konvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dalam Gugatan Aquo kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat Konvensi akui dalam jawaban ini.

Bahwa, dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat Konvensi dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.

1. Perjanjian Pembiayaan tidak melanggar ketentuan klausula baku yang disyaratkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan memuat pelanggaran ketentuan klausula baku sebagaimana disyaratkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita Gugatan Aquo angka 5 dan 9 karena pada faktanya Penggugat Konvensi tidak cermat menerjemahkan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dimana pada dasarnya UU Perlindungan Konsumen tidak melarang adanya penggunaan klausula baku pada perjanjian namun cenderung membatasi penggunaan klausula baku dengan melarang

*Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa hal untuk digunakan pada klausula baku (klausul eksonerasi), dan disamping itu Penggugat Konvensi cenderung mengabaikan adanya asas kebebasan berkontrak yang berlaku di Indonesia.

Untuk itu Tergugat Konvensi akan menjelaskan setiap ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi bertentangan dengan hukum sebagaimana disebutkan pada Angka 5 posita Gugatan Aquo sebagai berikut:

- a. Ketentuan pada Perjanjian Pembiayaan : (i) Pasal 1 Angka 5; (ii) Pasal 3 Angka 4; (iii) Pasal 6 huruf (a) dan (b); (iv) Pasal 10 Angka 2; (v) Pasal 15 yang Penggugat Konvensi dalilkan merupakan pemaksaan kehendak dan ditetapkan sepihak oleh Tergugat Konvensi adalah sungguh mengada-ada, dimana dalam suatu perjanjian adalah suatu hal yang wajar apabila terdapat suatu hal yang diperjanjikan tentang mengingat adanya asas kebebasan berkontrak dan ketentuan-ketentuan dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dan disamping itu Penggugat Konvensi tidak pernah mengajukan adanya permohonan perubahan klausul Perjanjian Pembiayaan kepada Tergugat Konvensi pada saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan sehingga terdapat kecenderungan Penggugat Konvensi hanya mencari-cari kesalahan Tergugat Konvensi tanpa memberikan dasar hukum yang tepat.

Tanda tangan (hendetening) memiliki tujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri penandatanganan dan menjamin kebenaran isi dari dokumen-dokumen yang ditandatangani. Dengan ditandatanganinya suatu perjanjian, maka si penanda tangan menerangkan siapa dirinya dan sekaligus ia mengakui kebenaran apa yang tersurat di

*Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal penandatanganan perjanjian merupakan wujud persetujuan atas substansi perjanjian yang dibuat Para Pihak.

Syarat penandatanganan ditegaskan dalam pasal 1 ordonansi tahun 1867 Nomor 29 yang menegaskan "ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang di Indonesia atau yang disamakan dengan mereka". Sejalan dengan itu Yahya Harahap (2005:560) juga menguraikan pentingnya tanda tangan adalah sebagai syarat yang mutlak, agar tulisan yang hendak dijadikan surat itu ditandatangani pihak yang terlibat dalam perbuatannya. Lebih tegas Yahya Harahap menguraikan "bahwa suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan".

Bahwa berdasarkan Pasal 1869 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan suatu akta apabila ditandatangani oleh Para Pihak mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

"Suatu akta yang tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak".

Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 2 telah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

**Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang diperkenankan.

Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian dan telah terpenuhinya syarat sah suatu Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka Perjanjian memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi Undang - Undang bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 2 (Pacta Sunt Servanda) dan wajib ditaati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 2, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi:

"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang -Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan - alasan yang oleh Undang - Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Disamping itu, Penggugat Konvensi telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali dimana bisa diamati bahwa apabila perjanjian dilakukan sepihak oleh Para Tergugat Konvensi, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya Penggugat Konvensi tidak akan melakukan pembayaran angsuran atas Kendaraan dari awal masa pembiayaan. Namun pada kenyataannya Gugatan Aquo didaftarkan oleh Penggugat Konvensi ketika Penggugat Konvensi telah dalam keadaan berhenti membayar.

Disini bisa dilihat adanya itikad tidak baik dari Penggugat Konvensi yang justru mengajukan Gugatan Aquo untuk menghindari kewajiban pembayaran angsuran.

- b. Ketentuan pada Perjanjian Pembiayaan : (i) Pasal 8 Angka 8; (ii) Pasal 8 Angka 11; (iii) Pasal 11 Angka 1 huruf (a) dan (b); (iv) Pasal

*Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Angka 2 dan 3 yang Penggugat Konvensi dalilkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 huruf (g) UU Perlindungan Konsumen cenderung tidak ada hubungannya sama sekali apabila diaplikasikan dengan ketentuan dimaksud, dimana Pasal 18 huruf (g) UU Perlindungan Konsumen selengkapnya berbunyi:

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

Apabila dicermati lebih lanjut 4 (empat) ketentuan pada Perjanjian Pembiayaan yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT Konvensi tidak memenuhi Pasal 18 huruf (g) UU Perlindungan Konsumen pada frasa:

- 1) "aturan baru,tambahan,lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan"

Dimana pada faktanya tidak ada ketentuan baru yang ditetapkan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi yang diberikan secara sepihak, namun keseluruhan (keempat ketentuan dimaksud) disepakati oleh dan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada saat penadandatanganan Perjanjian Pembiayaan.

- 2) "dalam masa konsumen memanfaatkan jasa vane dibelinya"

Pada faktanya pembuatan keempat ketentuan dimaksud pada Perjanjian

**Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembiayaan diberikan sebelum Penggugat Konvensi menikmati/  
memanfaatkan jasa yang dibelinya dari Tergugat Konvensi,  
bahkan Penggugat Konvensi telah menyetujui adanya ketentuan-  
ketentuan dimaksud dengan membubuhkan tandatangan pada  
Perjanjian Pembiayaan.

## 2. Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoebaar Bij Voorraad*)

Dalam Gugatan Aquo Bertentangan Dengan Hukum Yang Berlaku.

Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil  
Penggugat Konvensi pada Angka 17 posita dan Angka 9 petitum  
Gugatan Aquo, yang intinya Penggugat Konvensi juga memohon agar  
putusan Gugatan Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoebaar  
Bij Voorraad*), karena hal tersebut sangat berlebihan dan bertentangan  
dengan hukum yang berlaku.

Bahwa permohonan Putusan Serta Merta yang diajukan Penggugat  
Konvensi tidak dilengkapi dengan bukti - bukti dan tidak memenuhi  
syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 180 ayat (1) HIR yang  
berbunyi:

"Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya  
keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau  
bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang  
menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika  
ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah  
mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan  
dahulu, lagipula didalam perselisihan hak kepunyaan".

dan juga Penggugat Konvensi tidak memberikan jaminan yang cukup  
untuk menjamin apabila Putusan Serta Merta (*Uitvoebaar Bij Voorraad*)  
tersebut dibatalkan oleh Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Surat  
Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang

**Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Serta Merta (Uitvoebaar Bij Voorraad) dan Provisionil dan

SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoebaar Bij Voorraad) dan Provisionil.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoebaar Bij Voorraad) dan Provisionil butir 7:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hah dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".

SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalah Putusan Serta Merta (Uitvoebaar Bij Voorraad) dan Provisionil:

Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus Perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoebaar Bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uitvoebaar Bij Voorraad) tersebut.

Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoebaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hah dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada Putusan Serta Merta.

*Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoebaar Bij Voorraad) yang diajukan Penggugat Konvensi tidak mempunyai alasan hukum yang kuat, maka sangat berdasarkan hukum apabila permohonan Putusan Serta Merta tersebut ditolak.

Berdasarkan alasan - alasan yang terurai tersebut diatas, maka terbukti dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Sebaliknya, seluruh dalil atau bantahan yang dikemukakan Tergugat Konvensi memiliki dasar hukum yang kuat.

3. Permohonan Uang Paksa (*dwangsom*) dalam gugatan aquo bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi pada Angka 15 posita dan Angka 8 petitum Gugatan Aquo, yang intinya Penggugat Konvensi memohon agar putusan Para Tergugat Konvensi membayar uang paksa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat Konvensi lalai dalam melaksanakan isi putusan pada Gugatan Aquo.

Permohonan Penggugat Konvensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 611 huruf (a) RV jo Pasal 606 huruf (a) RV dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 yang kutipannya menyatakan bahwa :

"penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwongsom*)"

Untuk itu sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Aquo menolak permohonan Penggugat Konvensi ini.

## B. Dalam Rekovensi

1. Bahwa dalam Gugatan Rekovensi ini Para Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekovensi akan mengajukan

*Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gugatan Rekovenssi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya

sekarang selaku Tergugat Rekovenssi.

2. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Eksepsi dan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, dianggap telah dinyatakan kembali dalam Gugatan Rekovenssi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekovenssi ini.

3. Bahwa PT.Indomobil Finance Indonesia telah memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Tergugat Rekovenssi dengan dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Mutiguna Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 420.1600612 yang tertanggal 29 November 2016.(untuk selanjutnya disebut dan disingkat "Perjanjian Pembiayaan") atas pembelian 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Jenis : Suzuki/Ertiga GL.AT.

Nomor Rangka/No mesin : MHYKZES1SGJ-315959/K14BT-1189575.

Warna/Tahun : G Grey/2016.

No Polisi : BG 1358 UR.

(untuk selanjutnya disebut "Kendaraan").

4. Bahwa Tergugat Rekovenssi memiliki kewajiban pembayaran senilai Rp.5.165.000,- (lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Rekovenssi setiap bulannya yang wajib untuk dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya dengan jangka waktu kewajiban pembayaran selama 60 bulan atau 60 kali angsuran mulai dari angsuran pertama yang wajib untuk dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan angsuran terakhir pada tanggal 5 Desember 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin 1.4 Perjanjian Pembiayaan yang selengkapny berbunyi:

**Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perusahaan Pembiayaan dan Debitur dengan ini setuju dan sepakat*

*bahwa rincian pembayaran angsuran, tenor dan tanggal jatuh tempo angsuran adalah sebagai berikut:*

- a. Hutang (Hutang Pokok+Bunga) : Rp. 278.910.000,-
- b. Jangka Waktu/Tenor : Rp. 60 bulan atau 60 kali angsuran.
- c. Besaran Angsuran Per bulan : Rp. 5.165.000,-
- d. Jatuh tempo angsuran pertama : 03/01/17.
- e. Jatuh tempo angsuran kedua : 03/12/21".

5. Bahwa atas jaminan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan pada Angka 4 diatas, Tergugat Rekonvensi telah menjaminkan Kendaraan kepada Penggugat Rekonvensi dengan jaminan fidusia yang telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia No. 291 tertanggal 30 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Deska Paramita Sari, SH,M.KN, berkedudukan di Sumatera Selatan dan telah didaftarkan dan terbit Sertifikat Fidusia No. W6.00002009 tertanggal 5 Januari 2017.

6. Bahwa berdasarkan catatan pembukuan Penggugat Rekovensi per tanggal 18 Oktober 2017, Tergugat Rekovensi telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekovensi sebagaimana disebutkan pada Angka 3 diatas sejak angsuran ke-7 yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2017 sehingga menimbulkan kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 278.910.000,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Pasal Pasal 3 poin 3.1 Tentang Cara Pembayaran yang berbunyi:

"Perusahaan Pembiayaan dan Debitur dengan ini setuju dan sepakat bahwa Debitur wajib membayar angsuran atas Hutang secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 1.4 Perjanjian".

**Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Pasal 10 Angka 2 tentang Kejadian Kelalaian yang berbunyi:

"Salah satu dari peristiwa yang disebutkan dibawah ini merupakan suatu "Kejadian Kelalaian" terhadap Perjanjian :

1. ....
2. Debitur tidak membayar angsuran Hutang atau lain-lain jumlah yang terhutang dengan cara dan pada waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, lewatnya waktu pembayaran merupakan bukti kelalaian Debitur dan karenanya tidak diperlukan alat bukti lain;"

juncto

Perjanjian Pembiayaan Pasal 11.1 poin a Tentang Akibat Kelalaian yang berbunyi:

"Dalam hal terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Perjanjian, maka:

- a. Debitur wajib membayar lunas sekaligus sisa Hutang yang masih ada kepada Perusahaan pembiayaan berikut denda dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Catatan Pembukuan Perusahaan Pembiayaan;"

7. Bahwa sebagai akibat kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam melakukan pembayaran angsuran Kendaraan mengakibatkan timbul denda per tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp.8.703.100,- (delapan juta tujuh ratus tiga ribu seratus rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Pasal 1 poin 1.5 Perjanjian tentang Ruang Lingkup Dan Fasilitas Pembiayaan berbunyi:

"Untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran maka Debitur akan dikenakan denda keterlambatan yang besarnya adalah sebagaimana tertera dibawah ini dan denda keterlambatan wajib dibayar kepada

**Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perusahaan Pembiayaan serta dihitung dari jumlah terhutang yang

sudah jatuh tempo untuk tiap-tiap hari keterlambatan :

- a. 0.5 % (nol koma lima persen) untuk Barang berupa unit kendaraan roda empat;
- b. 0.8% (nol koma delapan persen) untuk Barang berupa unit kendaraan roda dua;

8. Bahwa Penggugat Rekovensi telah mengirimkan surat somasi (surat pemberitahuan) sebanyak 3 (tiga) kali dan diterima dengan baik oleh Tergugat Rekovensi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Somasi Pertama No.116-IX/IWP-SMS. 1/2017 tertanggal 22 "September 2017;
- b. Surat Somasi Kedua No.25-X/IWP-SMS.2/2017 tertanggal 5 Oktober 2017; dan
- c. Surat Somasi Ketiga No.90-X/IWP-SMS.3/2017 tertanggal 16 Oktober 2017;

yang pada intinya memperingatkan Tergugat Rekovensi atas kewajiban pembayaran sisa angsuran kepada Penggugat Rekovensi, namun Tergugat Rekovensi tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi Perjanjian Pembiayaan dan Penggugat Rekovensi tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Tergugat Rekovensi, yang dibuktikan dengan tidak dibayarkannya kewajiban pembayaran biaya angsuran kepada Penggugat Rekovensi, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekovensi tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh dan antara Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 jo.1242 Kitab Undang-Undang Hukum PerdatafKUHPERDATA") yang berbunyi:

*Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri-jalah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Junto

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

9. Bahwa dari apa yang telah Penggugat Rekovensi sampaikan pada Angka 1 (satu) sampai dengan Angka 7 (tujuh) diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekovensi telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian Pembiayaan sehingga mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekovensi secara materil senilai Rp.287.613.100,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sisa pokok terhutang senilai Rp.278.910.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah); dan
  - b. Denda sebagai akibat keterlambatan pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan per tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp.8.703.100,- [delapan juta tujuh ratus tiga puluh seratus rupiah].
- Pembuktian mengenai perhitungan kerugian materil Penggugat Rekovensi akan Penggugat Rekovensi sampaikan pada agenda sidang pembuktian.

*Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat pula ada suatu kekhawatiran Tergugat Rekovensi tidak melaksanakan tuntutan ganti rugi sejumlah sebagaimana yang Penggugat Rekovensi sampaikan pada Angka 7 (tujuh) posita gugatan ini dan sebagai bentuk pelaksanaan titel eksekutorial atas Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6. 00002009. AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 5 Januari 2017 atas Kendaraan, maka sebagai jaminan agar gugatan rekovensi penggugat berupa tuntutan ganti rugi ini tidak sia-sia/hampa (illusoir), maka dengan ini Penggugat Rekovensi Mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Aquo berkenan meletakkan sita revindicatoir atas 1 (satu) unit Kendaraan dengan spesifikasi :

Merk/Jenis : Suzuki/Ertiga GL.AT.

Nomor Rangka/No mesin : MHYKZES1SGJ-315959/K14BT-  
1189575.

Warna/Tahun : G Grey/2016.

No Polisi : BG 1358 UR.

11. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekovensi pantaslah kiranya Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekovensi.

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvanlelijke Verklaar);

**Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekovensi

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian yang ditandatangani Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi meliputi 1 (satu) unit Kendaraan adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekovensi yang tidak membayar sisa hutangnya merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekovensi membayar ganti rugi sebesar 287.613.100,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah) kepada Penggugat Rekovensi secara seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita revindicoir yang diletakkan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan milik Penggugat Rekovensi yang masih dikuasai Tergugat Rekovensi;
6. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara Aquo mempunyai pandangan hukum atau pemikiran lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2018 Nomor 189/Pdt.G/2017/PN.Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat Rekonvensi untuk sebagiannya;
2. Menyatakan perjanjian pembiayaan mutiguna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 420.1600612 tertanggal 29 November 2016 yang ditandatangani Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meliputi 1 (satu) unit Kendaraan adalah sah;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp.287.613.100,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Sdr.

Hasan Boenyamin,SH.,MH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri

*Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2018 Nomor 189/Pdt.G/2017/PN Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Sdr. Rahmat Tri Febrian,SH.,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding II semula Tergugat II ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Sdr. Waskito Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding I semula Tergugat I ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 7 Maret 2018, yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2018, sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Maret 2018 Nomor W6.UJ/1336/PDT.02/III/2018 tentang mohon bantuan penyerahan memori banding perkara Nomor 189/Pdt.G/2017/PN Plg.

Membaca Relas Pemberitahuan dan Pemeriksaan berkas perkara ( Inzage) Nomor 189/Pdt.G/2017/PN Plg. Jo. Bdg. No. 12/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat oleh Sdr. Rahmat Tri Febrian,SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke

**Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 20 Maret 2018 masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 15 Maret 2018 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhitung selama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Relas pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memutus perkara Nomor 189/Pdt.G/2017/PN.Plg. tidak cermat tentang surat kuasa karena surat kuasa tersebut mewakili Tergugat I dan Tegugat II , sedangkan faktanya bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan tandatangan bermaterai cukup di dalam surat kuasa tersebut, sehingga surat kuasa tersebut cacad hukum dan para penerima kuasa tidak berhak untuk beracara dalam perkara tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan para Tergugat yang memuat klausula baku sebagaimana point 2 di atas dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar dapat menerima permohonan banding

**Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding semula penggugat serta membatalkan putusan Pengadilan negeri Palembang nomor 189/Pdt.G/2017/PN Plg.

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang tertuang dalam memori banding Pembanding semula Penggugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2018 Nomor 189/Pdt.G/2017/PN Plg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat karena tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding , sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2018 Nomor 189/Pdt.G/2017/PN Plg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

**Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2018 , Nomor 189/Pdt.G/2017/PN Plg yang dimintakan banding tersebut :
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Selasa** tanggal, **3 Juli 2018** oleh kami **NELSON SAMOSIR. SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN SH.,MH.**, dan **MUEFRI.SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota ,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 19 April 2018 Nomor 34/PEN/ PDT/2018/PT PLG. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding , putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 Juli 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta didampingi **M.RASIDIANSYAH,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SOLAHUDDIN ,SH.,MH.,

NELSON SAMOSIR,SH.,MH.,

2. MUEFRI,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

M.RASIDIANSYAH,SH.,

**Biaya – biaya**

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT.PLG.